



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.B/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI
Tempat Lahir	:	Kuala Kapuas
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 3 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Tjilik Riwut KM 05 Kereng Humbang RT 014 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-574/Q.2.11.6/Epp.2/04/2012 tertanggal 17 April 2012 ;
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 36/Pen.Pid.B/2012/PN.KSN tertanggal 17 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.Pid.B/2012/PN.KSN tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Selasa tanggal 24 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM- 18/ KSG/ 04 / 2012 tertanggal 1 Mei 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **KORNIADI Bin YASEN AHAT** ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan subsidairitas** sebagai berikut :

PRIMAIR :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2012, bertempat di Bengkel Las Melati Jaya jalan Depag Rt. 014 Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa beniat menawarkan sebuah digital parabola kepada saksi korban KORNIADI Bin YASEN AHAT, namun setelah melihat kotak besi/box peti yang tidak terkunci yang berada di pekarangan bengkel serta keadaan bengkel yang sepi dan hujan lebat, timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada dalam kotak peti tersebut, setelah dibuka dengan menggunakan tangan kiri ternyata isinya :

- 1 (satu) buah pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC MT 240 ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 105 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 160 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;

Terdakwa lalu meletakkan digital parabola miliknya di meja bengkel lalu mengambil ketiga buah travo dengan kedua tangannya dan membawa ke rumahnya yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter, lalu terdakwa kembali lagi ke bengkel untuk mengambil digital parabola miliknya dan pemotong besi yang masih tertinggal ;

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Maret pukul 11.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju bengkel las "ANDA" milik saksi FERI IRAWAN Bin HENGKI di jalan Tjilik Riwut km 5 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Kasongan, setelah melakukan perbincangan dengan saksi maka terjadi kesepakatan untuk harga pemotong besi itu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil alat pemotong besi tersebut diantar salah satu pekerja bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengambil dan menyerahkan alat pemotong besi tersebut kepada saksi FERI IRAWAN maka terdakwa kembali lagi ke bengkel yang secara kebetulan gerak-gerik terdakwa diamati dan diawasi oleh saksi BASUKI, karena saksi BASUKI curiga lalu segera menuju bengkel las “ANDA” yang sebelumnya saksi BASUKI telah berada di bengkel las AMELATI JAYA dan masalah pencurian tersebut telah diceritakan oleh istri korban ;
- Setelah saksi basuki mengecek dan melihat sendiri alat pemotong besi tersebut, ia menelfon korban untuk memastikan apakah barang tersebut miliknya. Lalu korban mendatangi bengkel las “ANDA” dan memastikan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu korban dan saksi BASUKI langsung menuju ke rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumahnya ;
- Pada malam harinya pukul 20.30 wib terdakwa kembali lagi menawarkan ketiga buah travo kepada saksi FERI IRAWAN, namun karena telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian maka saksi FERI IRAWAN menghubungi adiknya untuk segera menghubungi korban. Tak lama kemudian korban datang dan seketika itu terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar dan langsung dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa **RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI** diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI** pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2012, bertempat di Bengkel Las Melati Jaya jalan Depag Rt. 014 Kel. Kasongan lama Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa beniat menawarkan sebuah digital parabola kepada saksi korban KORNIADI Bin YASEN AHAT, namun setelah melihat kotak besi/box peti yang tidak terkunci yang berada di pekarangan bengkel serta keadaan bengkel yang sepi dan hujan lebat, timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada dalam kotak peti tersebut, setelah dibuka dengan menggunakan tangan kiri ternyata isinya :
- 1 (satu) buah pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC MT 240 ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 105 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 160 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;

Terdakwa lalu meletakkan digital parabola miliknya di meja bengkel lalu mengambil ketiga buah travo dengan kedua tangannya dan membawa ke rumahnya yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter, lalu terdakwa kembali lagi ke bengkel untuk mengambil digital parabola miliknya dan pemotong besi yang masih tertinggal ;

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Maret pukul 11.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju bengkel las “ANDA” milik saksi FERI IRAWAN Bin HENGKI di jalan Tjilik Riwut km 5 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Kasongan, setelah melakukan perbincangan dengan saksi maka terjadi kesepakatan untuk harga pemotong besi itu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil alat pemotong besi tersebut diantar salah satu pekerja bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;
- Setelah mengambil dan menyerahkan alat pemotong besi tersebut kepada saksi FERI IRAWAN maka terdakwa kembali lagi ke bengkel yang secara kebetulan gerak-gerik terdakwa diamati dan diawasi oleh saksi BASUKI, karena saksi BASUKI curiga lalu segera menuju bengkel las “ANDA” yang sebelumnya saksi BASUKI telah berada di bengkel las AMELATI JAYA dan masalah pencurian tersebut telah diceritakan oleh istri korban ;
- Setelah saksi basuki mengecek dan melihat sendiri alat pemotong besi tersebut, ia menelfon korban untuk memastikan apakah barang tersebut miliknya. Lalu korban mendatangi bengkel las “ANDA” dan memastikan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu korban dan saksi BASUKI langsung menuju ke rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada malam harinya pukul 20.30 wib terdakwa kembali lagi menawarkan ketiga buah travo kepada saksi FERI IRAWAN, namun karena telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian maka saksi FERI IRAWAN menghubungi adiknya untuk segera menghubungi korban. Tak lama kemudian korban datang dan seketika itu terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar dan langsung dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa **RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI** diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 KORNIADI Bin YASEN AHAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana mengambil suatu barang terjadi di rumahnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 WIB yaitu di Bengkel Las Amelati Jaya yang bertempat di Jalan Depag RT 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumahnya yang berdekatan dengan bengkel karena bengkel tersebut berada di depan rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 SARDI Bin NGADELI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tindak pidana mengambil suatu barang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah bengkel Las Melati Jaya yang bertempat di Jalan Depag RT 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkiraan harga barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengetahuinya setelah berada di Polsek Kahayan Hilir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 FERIRAWAN Bin HENGKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekira pukul 11. 30 Wib saksi didatangi oleh orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa dengan menawarkan sebuah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan barang tersebut apakah milik terdakwa atau orang lain, lalu terdakwa menjawab bahwa brang tersebut adalah milik temannya yang usaha di bidang bengkel namun mengalami kebangkrutan sehingga dijual kepada saksi ;
- Bahwa setelah terjadi tawar-menawar harga akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung membayar saat itu juga kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah membeli alat tersebut, saksi diberitahu oleh Sdr. Basuki yang mengatakan bahwa alat tersebut merupakan hasil curian dari Bengkel Las Amelati Jaya ;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 terdakwa kembali lagi menawarkan 3 (tiga) buah travo kepada saksi, namun karena telah mengetahui barang tersebut adalah curian maka saksi menelepon adiknya yaitu Sdr. Andi untuk menghubungi korban ;
- Bahwa tak lama kemudian korban datang lalu seketika itu terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Kahayan Hilir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4 BASUKI Bin KARYO SUMARTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret sekira pukul 11. 00 Wib saksi baru saja mendatangi bengkel las Amelati Jaya dan diberitahukan oleh istri korban tentang peristiwa tindak pidana pencurian ;
- Bahwa setelah pulang dari bengkel las Amelati Jaya tepatnya di gapura / gerbang masuk makam muslim yang terletak di Kereng Humbang saksi melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor, tak lama kemudian saksi keluar dari rumahnya dan membawa sebuah alat pemotong besi menuju bengkel las “ANDA” milik Sdr. Feri ;
- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi membuntuti terdakwa, setelah itu menanyakan kepada Sdr. Feri, kemudian Sdr. Feri menceritakan bahwa baru saja membeli sebuah alat pemotong besi dari terdakwa yang tak lain adalah tetangga dari saksi ;
- Bahwa untuk memastikan alat pemotong besi tersebut milik korban atau bukan, saksi mendatangi dan mengajak Sdr. Sardi yang merupakan karyawan korban untuk melihat dan memastikan apakah barang tersebut milik korban atau bukan ;
- Bahwa setelah mengecek alat tersebut, Sdr. Sardi memastikan bahwa alat tersebut adalah milik korban ;
- Bahwa seketika itu saksi dan Sdr. Sardi langsung mendatangi terdakwa di rumahnya namun terdakwa sudah tidak berada di rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Bengkel Las Melati Jaya Jalan Depag Rt. 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa beniat menawarkan sebuah digital parabola kepada saksi korban Korniyadi Bin Yasen Ahat, namun setelah melihat kotak besi/box peti yang tidak terkunci yang berada di pekarangan bengkel serta keadaan bengkel yang sepi dan hujan lebat, timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada dalam



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak peti 1 (satu) buah pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC MT 240, 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 105 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 160 warna merah, dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;

- Bahwa terdakwa lalu meletakkan digital parabola miliknya di meja bengkel lalu mengambil ketiga buah travo dengan kedua tangannya dan membawa ke rumahnya yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter, lalu terdakwa kembali lagi ke bengkel untuk mengambil digital parabola miliknya dan pemotong besi yang masih tertinggal ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Maret pukul 11.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju bengkel las “ANDA” milik Sdr. Feri Irawan di jalan Tjilik Riwut km 5 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, setelah melakukan perbincangan dengan Sdr. Feri Irawan maka terjadi kesepakatan untuk harga pemotong besi itu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil alat pemotong besi tersebut diantar salah satu pekerja bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada malam harinya pukul 20.30 wib terdakwa kembali lagi menawarkan ketiga buah travo kepada Sdr. Feri Irawan, namun karena telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian maka Sdr. Feri Irawan menghubungi adiknya untuk segera menghubungi korban, tak lama kemudian korban datang dan seketika itu terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar dan langsung dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Bengkel Las Melati Jaya Jalan Depag Rt. 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa beniat menawarkan sebuah digital parabola kepada saksi korban Korniyadi Bin Yasen Ahat, namun setelah melihat kotak besi/box peti yang tidak terkunci yang berada di pekarangan bengkel serta keadaan bengkel yang sepi dan hujan lebat, timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada dalam kotak peti 1 (satu) buah pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC MT 240, 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 105 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk Rhino MMA 160 warna merah, dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;
- Bahwa terdakwa lalu meletakkan digital parabola miliknya di meja bengkel lalu mengambil ketiga buah travo dengan kedua tangannya dan membawa ke rumahnya yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter, lalu terdakwa kembali lagi ke bengkel untuk mengambil digital parabola miliknya dan pemotong besi yang masih tertinggal ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Maret pukul 11.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju bengkel las “ANDA” milik Sdr. Feri Irawan di jalan Tjilik Riwut km 5 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, setelah melakukan perbincangan dengan Sdr. Feri Irawan maka terjadi kesepakatan untuk harga pemotong besi itu sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil alat pemotong besi tersebut diantar salah satu pekerja bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada malam harinya pukul 20.30 wib terdakwa kembali lagi menawarkan ketiga buah travo kepada Sdr. Feri Irawan, namun karena telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian maka Sdr. Feri Irawan menghubungi adiknya untuk segera menghubungi korban, tak lama kemudian korban datang dan seketika itu terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar dan langsung dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsidairitas**, yakni sebagai berikut :

- 1 **Primair**, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
- 2 **Subsida**r, perbuatan Terdakwa melanggar 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selain dan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa **unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair** tersebut adalah :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 5 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama RAHMAT RAMADHAN Als AMAT Bin AAR KURDI sudah berusia 24 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 5 Maret 2012 bertempat di Bengkel Las Amelati Jaya di Jalan Depag RT 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah, 1 (satu)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru dan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dibawa pulang ke rumah terdakwa yang berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) saja dari bengkel tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 5 Maret 2012 bertempat di Bengkel Las Amelati Jaya di Jalan Depag RT 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru milik Sdr. Kornoadi Bin Yasen Ahat, barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Di dalam Pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan harus sudah terwujud sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 5 Maret 2012 bertempat di Bengkel Las Amelati Jaya di Jalan Depag RT 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru milik Sdr.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornoadi Bin Yasen Ahat tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 5 Maret 2012 bertempat di Bengkel Las Amelati Jaya di Jalan Depag RT 014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru yang dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah, 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah dan 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru terletak di pekarangan rumah milik saksi korban Sdr. Kornadi Bin Yasen Ahat dan kemudian diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit pelaksanaan pembedaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** yang disita secara sah dalam perkara ini, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk MAKTEC warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 160 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk RHINO MMA 105 warna merah ;
- 1 (satu) buah Travo Las Merk CNR ARC 120 warna biru ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sdr. Korniyadi Bin Yassen Ahat ;
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT RAMADHAN** Als **AMAT Bin AAR KURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pemotong besi (cutter) Merk **MAKTEC** warna merah ;
 - 1 (satu) buah Travo Las Merk **RHINO MMA 160** warna merah ;
 - 1 (satu) buah Travo Las Merk **RHINO MMA 105** warna merah ;
 - 1 (satu) buah Travo Las Merk **CNR ARC 120** warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban KORNIADI Bin YASEN AHAT ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SELASA** tanggal 8 Mei 2012 oleh kami **HERI KUSMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LEON, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh **TRIMO, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **terdakwa** ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH	HERI KUSMANTO, SH
BINSAR TIGOR HATORANGAN P, SH	



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PANITERA PENGGANTI
	LEON, SH